



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**







**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI CALON PENGANTIN DAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

Nomor : 120/023/DINKES/2016

Nomor : B- 467/KW.29.B-4.2/PW.00/8/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.Rustam Effendi, SE** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112/P Tahun 2013 tanggal 22 September 2013 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pdl** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/01/01737 tanggal 2 Maret 2015 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I			
Pihak II			

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama antar pihak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**, baik dana, sarana, dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan percepatan pencapaian sasaran Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama khususnya pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3







Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
- b. Penggerakan kemitraan.
- c. Pemberian materi Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin.
- d. Peningkatan kualitas Kursus Pra Nikah.
- e. Pendidikan/pelatihan bagi pengelola dan pelaksana Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama .
- f. Dukungan sarana, prasarana dan dana.
- g. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Kesehatan dan Program Kementerian Agama yang dilaksanakan secara terpadu.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini masih akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan disusun dan ditetapkan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kerja sama ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh komponen terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Sasaran pelaksanaan kerja sama ini meliputi seluruh anggota masyarakat khususnya calon pengantin.

Pihak I			
Pihak II			

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU KERJASAMA
Pasal 6

Kesepakatan ini berlangsung selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal penandatanganan kesepakatan ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. ANDI M. DARLIS, M.PdI

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. RUSTAM EFFENDI, SE

Pihak I			
Pihak II			